

JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIKENAI SANKSI ATAS KETENTUAN PASAL 13 UUJN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jobton Pangaribuan

pangaribuan.jobton@gmail.com
Universitas Sumatera Utara

SRI ENDANG ERLITNA

sriendangerlitna@gmail.com
Universitas Deli Sumatera

Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri dan dan tidak berpihak kepada pihak lain. Pembentukan Majelis Pengawas tersebut agar Notaris dalam menjalankan Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Untuk proses pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi untuk selanjutnya disebut MPW yang berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final, sedangkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi atas sanksi administratif pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan hormat kepada menteri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan dapat terlaksana dengan baik dalam arti setiap Notaris yang dikenai sanksi jabatan dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk pembelaan diri dan dapat mengajukan banding administratif terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat sebagai banding tingkat akhir karena putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final.

Kata kunci: upaya, hukum notaris, sanksi

Latar Belakang

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya secara Institusional diawasi oleh 3 (tiga) Institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, serta oleh Dewan Kehormatan Notaris. Ketiga Institusi tersebut mempunyai kewenangan yang

berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya.¹ Menteri berdasarkan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam rangka mengawasi dan membina Notaris agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanannya membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pada saat ini sering kali ditemui Notaris yang berpotensi melakukan beberapa tindak pidana, diantaranya pemalsuan dokumen atau surat, penggelapan, pencucian uang, memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Potensi kejahatan lain yang dilakukan oleh Notaris adalah turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti memalsukan keterangan palsu di dalam akta otentik.

Kasus mengenai akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa, "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", yang melatar belakangi penelitian ini yakni yang dilakukan oleh AP yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan selaku notaris kota Palangka Raya. Kasus ini bermula dengan adanya laporan pelanggaran kode etik notaris dan telah membentuk Majelis Pemeriksa Daerah dan melakukan pemeriksaan terhadap penggugat.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AP di dakwa dengan Pasal 266 ayat (1) jo 55 (1) KUHP dan Hakim dalam putusannya menyatakan, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya akibat hukum yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi mengatakan , "bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk melakukan upaya hukum terhadap ketentuan yang termaktub dalam Pasal 13 UUJN tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan, putusan-putusan juga terhadap doktrin-doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti. ² Ronal Dworkin menyatakan penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doktrinal reseach*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses *pengadilan* (*law as it decided by the judge through judicial process*). ³

¹Habib Ajie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 3-4.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UII, 1986, hlm. 10.

³Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", *Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, 2003, hlm. 1.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan utama penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

Pengolahan, analisis, dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sanksi Bagi Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain, pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabatnya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta. Ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.⁴ Ketiga hal inilah yang menjadi dasar pada Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan

⁴ Majalah Renvooi Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hlm. 63.

persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti, bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.⁵

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, dalam hal sanksi-sanksi jabatan disetiap pasalnya yang keseluruhannya berjumlah 92 pasal, nyaris tidak memuat lagi sanksi-sanksi jabatan atas setiap bentuk kelalaian teknis dan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban jabatan notaris. Proses pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Notaris diangkat oleh penguasa selaku representasi kekuasaan umum (*openbaar zezag*), untuk kepentingan publik. Otoritas para notaris diberikan oleh undang-undang, demi pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri notaris. Berdasarkan hal itu, maka kewajiban-kewajiban yang diemban notaris, adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib untuk melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan dimana seorang notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas/kewajiban jabatan, apabila notaris tidak melakukan perintah diluar undang-undang yang dibebankan kepadanya.

Undang-Undang memberikan kepercayaan yang demikian besar kepada jabatan notaris. Setiap jabatan yang disertai pemberian otoritas eksklusif kepadanya, juga diletakkan kepercayaan yang menyangkut diri atau kepentingan perorangan atau masyarakat umum. Tanggung jawab jabatan otomatis didasarkan pada hukum dan berdasarkan moral/*ethic*. Seorang notaris, walaupun ia memiliki kecakapan hukum yang baik tanpa dilandasi tanggung jawab dan tanpa internalisasi nilai keluhuran dan martabat jabatannya serta standar etika. Tidak dapat dikatakan telah menjalankan tugas jabatan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh hukum dan kepentingan masyarakat pada umumnya.⁶

Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Melanggar Sesuai Pasal 13 UUJN

Upaya hukum yang dilakukan oleh notaris yang melakukan pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Melanggar UUJN

1) Pembelaan diri

Majelis Pengawas Daerah dalam hal mengetahui, baik atas pemberitahuan/laporan/pengaduan maupun atas pengamatan sendiri, bahwa seorang Notaris yang bertempat tinggal di dalam daerah hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan, maka ia akan melakukan langkah-langkah untuk meneliti kebenarannya.

Berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

⁵Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005, hlm. 30.

⁶Lorika Cahaya Intan, "Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7, No 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang, hlm. 87.

Setelah Majelis Pengawas Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah, sesuai Pasal 74 ayat (2) UUN Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Adapun jangka waktu kesempatan membela diri diberikan dalam 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya surat tercatat yang berisi pemberitahuan dari Majelis Pengawas, apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat tidak diterima berita apapun dari notaris yang bersangkutan, notaris tersebut dianggap tidak menggunakan hak hukumnya untuk membela diri. Konsekuensinya Majelis Pengawas Wilayah dapat mengambil keputusan penindakan walaupun berdasarkan pemberitahuan/laporan/pengaduan atau berdasarkan pengamatan Majelis Pengawas Daerah semata. Penyampaian pembelaan diri dibuat secara tertulis dan jika notaris mengingkannya ia dapat melampirkan surat bukti dan keterangan-keterangan pihak-pihak tertentu yang menguatkan pembelaannya.⁷

Pembelaan diri bukanlah merupakan hal baru dalam pranata hukum di Indonesia. Konsep sejenis terdapat dalam pranata hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengenal asas *Presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), bahwa seseorang yang menjalani proses pidana tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. Peradilan pidana yang digelar menjadi media pelaksanaan asas ini. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri di pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara. Bedanya pembelaan notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris.⁸

2) **Bandung administratif**

Bandung administratif di dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 – PR.08.05 TAHUN 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris hampir mirip bangunan konstruksionalnya dengan banding pada hukum acara pidana dan hukum acara perdata maupun acara PTUN. Perbedaannya terletak pada objek banding yang dimintakan. Banding menurut SKB adalah upaya hukum tingkat kedua yang diperuntukkan bagi notaris, setelah rangkaian procedural dan upaya pembelaan diri usia ditempuh, hal ini pulalah yang membuat banding dalam SKB perlu dipertegas perbedaannya dengan menambahkan kata sifat administratif bukan berarti administrasi dalam pengertian PTUN melainkan kewenangan jabatan notaris yang pengaturannya diatur secara terpisah dengan administrasi pada umumnya. Pengaturan banding administratif tertuang dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Hak notaris untuk mengajukan upaya hukum berhenti di tingkat banding administratif. Selanjutnya penyelesaian masalah penindakan pada tingkat akhirnya diserahkan ke Ketua Mahkamah Agung yang berdasarkan kebijaksanaannya dapat melakukan penilaian atau tidak melakukan penilaian terhadap keputusan Ketua Pengadilan Tinggi yang mengadili ditingkat banding administratif. Bentuk penilaian berupa memperbaiki atau membatalkan

⁷Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *YURISKA Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9, 2016, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, hlm. 65.

⁸ *Ibid*, hlm. 66.

keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Mengenai kebijaksanaan Ketua Mahkamah Agung rumusan ketentuannya diatur dalam Pasal 15 SKB.

a. Melanggar kode etik

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.⁹

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang menyangkut hubungan dengan masyarakat secara langsung. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.¹⁰

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode etik notaris yaitu:

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan.
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

⁹Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Edisi I, Yogyakarta: Andi Offset, 2016, hlm. 25.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27.

Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Notaris masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi pemecatan tersebut bukan berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas.

Notaris masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi kode etik tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sehingga seorang notaris seharusnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan notaris menyangkut perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kode etik. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*). Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan. Menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas.¹¹

Pengawasan tersebut meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas, menggunakan Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bahan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan apabila ada pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku notaris yang menyimpang. Kesimpulan pertanggungjawaban notaris terhadap Kode etik Notaris adalah seorang notaris dijatuhi sanksi kode etik berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

b. Melanggar tindak pidana

Hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, namun juga kode etik profesi, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.¹²

¹¹Dwikky Bagus Wibisono, Umar Ma'ruf, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No.1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, hlm. 76.

¹² Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno, "Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 82.

Notaris yang terlibat dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana maka kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat dianggap sebagai suatu kewenangan yang kontra produktif dengan proses penegakan hukum itu sendiri, karena Majelis Kehormatan Notaris seperti membatasi kewenangan hakim, jaksa dan penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan bagi notaris yang melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Sesuai dengan teori kewenangan, bahwa secara organisasi kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik, terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan teori tersebut maka kewenangan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap proses peradilan bagi notaris merupakan kewenangan tersebut bersifat organisasional yang didasarkan pada hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Melalui aturan hukum ini maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki hak dan kewajiban, terkait dengan notaris yang menjalani proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Sesuai dengan pengertian di atas maka kewenangan adalah fungsi Majelis Kehormatan Notaris untuk menjalankan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Pasal 66 Ayat (3) menjelaskan bahwa Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pengganti Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, semakin menjauhkan makna pengawasan yang sebenarnya terhadap notaris, apalagi bila dilihat saat ini belum ada payung hukum mengenai peraturan pelaksanaan dari pembentukan Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Oleh karena itu dituntut kehati-hatian yang tinggi bagi praktisi notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Peraturan

Menterinya sampai saat ini belum terbentuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A UUJN, demikian pula peraturan pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 91B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, juga belum dibuat, maka penyidikan terhadap Notaris saat ini masih berlaku seperti pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi Pasal 13 UUJN oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) adalah Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Banding administratif di dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 - PR.08.05 TAHUN 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris hampir mirip bangunan konstruksionalnya dengan banding pada hukum acara pidana dan hukum acara perdata maupun acara PTUN. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris.

Saran

Hendaknya diperlukan ketentuan yang mengatur dengan jelas kedudukan Notaris yang terkena sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap, hal ini mengingat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra Notaris. Perlu adanya tambahan pengetahuan dan pemahaman penerapan sanksi pidana bagi Notaris melalui penataran, pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: Refika Aditama.
- Andony, Fakta., Anita Afriana, Indra Prayitno, 2020, *Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris*, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2.
- Intan, Lorika Cahaya, 2016. "Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7, No 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang.
- Majalah Renvooi Edisi Nomor 11 Tahun ketiga, tanggal 11 Januari 2006.
- Nasution, Bismar, 2003, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", *Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU,.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Sakudu, Eureika Kezia., dan Wahyuni Safitri. 2016. "Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9. Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda.
- Soekanto, Soerjono, 1986., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UII.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Edisi I, Yogyakarta: Andi Offset.
- Untung, Budi, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi.
- Wibisono, Dwikky Bagu, dan Umar Ma'ruf, 2018, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No.1, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang.